

Nomor : 32/PM.00.02/K.SB-10/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Koto Baru, 23 Juni 2026

Kepada Yth:
Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Solok
(daftar terlampir)
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai politik; dan
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 464/PL.01.1-SD/06/2026 perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester I Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Solok terhadap Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan, maka dengan ini kami mengimbau kepada Partai politik untuk melakukan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, meliputi:

1. Kepengurusan Partai politik pada tingkat Kabupaten Solok dan Kecamatan;
2. Keterwakilan Perempuan pada Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten Solok dan Kecamatan;
3. Keanggotaan Partai politik; dan
4. Domisili Kantor tetap untuk Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Solok dan Kecamatan.

Penyampaian hasil pemutakhiran Partai Politik Semester I tahun 2026 disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni tahun 2026, yaitu tanggal 25 Juni 2026.

Demikian surat Imbauan ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



TITONY TANJUNG M.Pd

- Tembusan Kepada Yth :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - 2. Arsip

Lampiran : Surat Imbauan Ketua Bawaslu
Kabupaten Solok
Nomor :
32/PM.00.02/K.SB-10/06/2026
Tanggal : 23 Juni 2026

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KABUPATEN SOLOK

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) (Baru)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
9. Partai Amanat Nasional (PAN)
10. Partai Bulan Bintang (PBB)
11. Partai Demokrat
12. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14. Partai Ummat
15. Partai Perindo
16. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Garuda)